



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA
PROGRAM GERBANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilaksanakan pemberian bantuan modal usaha melalui program Gerbang Timur;
- b. bahwa untuk mempermudah pemberian dan pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur perlu diatur Tata Cara Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 378);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 621);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 618);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 617);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA PROGRAM GERBANG TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
2. Bupati adalah Bupati Alor.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
4. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah OPD teknis yang bertanggung jawab melakukan pendampingan pemanfaatan alokasi modal usaha yang disampaikan oleh kelompok masyarakat terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawab sektor OPD yang bersangkutan.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah OPD yang secara teknis bertanggung jawab terhadap mekanisme penyaluran dana Bantuan Modal Usaha kepada kelompok usaha masyarakat di desa/kelurahan.
6. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Kepala Pemerintahan wilayah kelurahan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemanfaatan alokasi bantuan keuangan khusus di wilayahnya.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Tim Teknis adalah Tim yang berada di OPD yang secara teknis bertanggungjawab melakukan pendampingan, verifikasi serta menetapkan kebutuhan Rencana Usaha kelompok sesuai Kondisi wilayah Desa/Kelurahan.
10. Tim Kerja adalah tenaga teknis yang bertanggung jawab mendampingi dan memfasilitasi seluruh tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan dana Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur kepada kelompok masyarakat di desa dan kelurahan.

r

11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Program Bantuan Modal Usaha Gerbang Timur adalah program pemberian bantuan keuangan kepada kelompok masyarakat dalam rangka mendukung produktifitas usaha serta percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan dan menyediakan informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi kelompok usaha di Desa/Kelurahan dalam mengelola Bantuan Modal Usaha berdasarkan alokasi anggaran dan kebutuhan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati, bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur; dan
- b. menjamin terealisasinya usulan kegiatan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat di desa/kelurahan.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 4

Bantuan Modal Usaha diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria :

- a. jenis pekerjaan yang ditekuni adalah petani, nelayan dan peternak;

- b. berdomisili tetap dalam satu wilayah Desa/Kelurahan;
- c. tidak tergabung dalam 1 (satu) Kepala Keluarga;
- d. memiliki kemauan dan kemampuan usaha bersama;
- e. memiliki rencana pemanfaatan Dana Bantuan;
- f. bukan ASN/TNI/POLRI/Pensiunan, Pegawai BUMN/BUMD dan Swasta berpenghasilan tetap di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. keluarga pra sejahtera dalam Data Kemiskinan; dan
- h. berusia antara 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan/atau sudah berkeluarga.

Pasal 5

Bantuan Modal Usaha diberikan kepada penerima yang memenuhi persyaratan :

- a. memiliki KTP yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan;
- b. memiliki Kartu Keluarga;
- c. pernyataan bukan menjadi bagian dari kelompok usaha ekonomi tertentu;
- d. surat keterangan usaha dari Desa/Lurah;
- e. surat keterangan kesanggupan; dan
- f. rencana kebutuhan usaha.

BAB IV

MODEL DAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 6

- (1) Jumlah Bantuan Modal kepada Kelompok Usaha di Desa/Kelurahan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD.
- (3) Pengalokasian Bantuan modal usaha program Gerbang Timur dilakukan selama 5 (lima) tahun.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur dianggarkan dalam APBD setiap tahun melalui transfer khusus ke rekening kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Kelompok masyarakat penerima bantuan modal usaha program Gerbang Timur wajib mengelola sesuai kebutuhan rencana usaha.
- (3) Penerima bantuan modal usaha Program Gerbang Timur wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan modal usaha paling lambat minggu kedua bulan desember tahun berjalan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BKAD melalui Bappelitbang.

BAB VI
LOKASI BANTUAN MODAL USAHA PROGRAM GERBANG TIMUR

Pasal 8

Pemberian Bantuan Modal Usaha diberikan kepada Desa/Kelurahan dalam wilayah Daerah selama 5 (lima) tahun terhitung tahun 2025-2029.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN MODAL USAHA
PROGRAM GERBANG TIMUR

Pasal 9

- (1) Kelompok usaha menyusun proposal sesuai bidang yang diminati.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat serta ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbang.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Kepala Bappelitbang setelah menerima Proposal dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TIM KERJA

Pasal 10

- (1) Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur dilakukan pendampingan oleh Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi program dan penguatan kelompok usaha masyarakat;
 - b. memfasilitasi kelompok usaha masyarakat menyusun kebutuhan rencana usaha;
 - c. melakukan pendampingan kepada kelompok usaha masyarakat;
 - d. mengelompokkan kelompok usaha masyarakat berdasarkan jenis usaha;
 - e. berkoordinasi dengan OPD Teknis terkait jenis usaha yang perlu mendapatkan pendampingan; dan
 - f. melaporkan secara berkala tahapan pelaksanaan pendampingan pengelolaan bantuan modal usaha oleh kelompok usaha kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbang.
- (3) Masa kerja Tim Kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

g

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan kelompok penerima bantuan, Kepala Bappelitbang melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

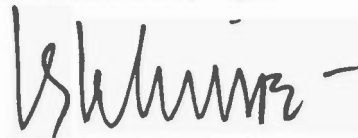
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 20 April 2025

BUPATI ALOR, ✓



r ISKANDAR LAKAMAU

Diundangkan di kalabahi
pada tanggal 20 April 2025

 r SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,



SONI O. ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2025 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA PROGRAM
GERBANG TIMUR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dengan mewujudkan masyarakat Alor yang Aman, Damai Sejahtera, Demokratis, Maju dan Berkelanjutan sekaligus dalam upaya mengurangi angka kemiskinan secara bertahap, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor berupaya mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam Program Gerbang Timur dengan spirit Alor Berkemas : Menurunkan stunting, Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan menyusui, Menggerakkan ekonomi masyarakat, Pendidikan Bermutu dan Ramah, Kesehatan untuk semua melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Perlindungan perempuan dan anak, Pemuda, Perguruan tinggi, riset, Wismaraya (Wisata Maju, rakyat sejahtera) sebagai upaya menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis komunitas, Tata Pola (Percepatan Peningkatan Produktifitas Lahan) dengan langkah optimalisasi lahan di sektor pertanian (lahan basah, lahan kering, lahan pekarangan) mendukung upaya pencapaian kedaulatan pangan Negara, jalan, listrik, transportasi, air bersih dan permukiman sebagai strategi membuka akses wilayah potensial dan kehidupan yang layak bagi Masyarakat, Pengurangan angka Kemiskinan dan kemiskinan Ekstrem, Birokrasi yang melayani dan Inovatif, PAD dan investasi Daerah, Kelestarian lingkungan hidup dan Harmoni Sosial, Pengembangan wilayah dan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Spirit Alor Bergemas memiliki dampak positif dalam rangka mendukung kebijakan program Pemerintah pusat khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dengan tujuan utamanya menurunkan stunting pada anak-anak sebagai generasi penerus yang sehat, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan menyusui dengan memastikan gizi yang baik untuk calon generasi masa depan serta menggerakkan ekonomi masyarakat dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan makanan bergizi.

Program Gerbang Timur sebagai solusi memberdayakan masyarakat Kabupaten Alor agar perekonomian masyarakat semakin baik dan kualitas mutu hidup lebih meningkat. Harapannya kebijakan Program Gerbang Timur diterima dan diterjemahkan secara baik oleh masyarakat Kabupaten Alor, agar dapat tercipta generasi Alor yang sehat dan berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 09

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TANGGAL 20 APRIL 2025

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN MODAL USAHA PROGRAM GERBANG TIMUR

I. PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan telah menjadi masalah utama dalam pembangunan, sekaligus telah menjadi musuh bersama yang harus segera diatasi antar tingkatan pemerintahan termasuk pemerintah daerah.

Berbagai upaya pembangunan terus dilakukan pemerintah daerah, antara lain melalui mekanisme Perencanaan Partisipatif dalam pelaksanaan Musrenbang yang dimaksudkan untuk memberi ruang bagi terakomodirnya usulan kebutuhan masyarakat dalam pengentasan persoalan kemiskinan dimaksud.

Namun demikian, pelaksanaan Musrenbang menunjukkan adanya kecenderungan semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat sebagai akibat dari rendahnya kebutuhan masyarakat yang terakomodir dalam anggaran pembangunan.

Mengatasi kondisi dimaksud, sekaligus dalam rangka mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan yang diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan langkah-langkah strategis untuk menjadikan Kabupaten Alor yang Aman, Damai Sejahtera, Demokratis, Maju dan Berkelanjutan. Alokasi bantuan modal usaha Program Gerbang Timur merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan langkah-langkah strategis daerah di atas dengan mengalokasikan sejumlah dana secara bertahap kepada desa dan kelurahan untuk dimanfaatkan bagi pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

r

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 378);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 621);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 618);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 617);

III. KONSEP BANTUAN MODAL USAHA PROGRAM GERBANG TIMUR

1. Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui usaha ekonomi produktif yang dijalankan secara bersama-sama;

7

2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sekelompok keluarga miskin yang dibentuk dan berkembang secara mandiri dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif;
3. Bantuan Modal Usaha adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran belanja daerah di dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat indikatif dengan besaran nominal Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk merencanakan program/kegiatan Kelompok Usaha Masyarakat pada desa dan kelurahan;
4. Mekanisme pengusulan program/kegiatan untuk Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur dilakukan berdasarkan jenis usaha yang telah ditetapkan, sesuai kebutuhan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat berdasarkan potensi Desa/Kelurahan sekaligus untuk mendukung Program Makan Bergisi Gratis MBG);
5. Proses pengusulan kegiatan oleh kelompok usaha masyarakat yang akan dibiayai melalui Bantuan Modal Usaha akan diverifikasi oleh tim teknis yang dibentuk oleh Bupati Alor;
6. Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur berbentuk dana bergulir dengan sistem pengembalian modal ke Rekening Kelompok usaha;
7. Modal usaha yang dikembalikan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kelompok; dan
8. Keuntungan dari usaha merupakan hak kelompok.

IV. ALOKASI BANTUAN MODAL USAHA PROGRAM GERBANG TIMUR

Besaran Bantuan Modal Usaha untuk Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan Modal untuk masing masing kelompok usaha masyarakat dipergunakan untuk kebutuhan kelompok usaha sesuai dengan potensi unggulan di Desa/ Kelurahan.

V. MEKANISME PENGELOLAAN

Mekanisme pengelolaan bantuan modal usaha Program Gerbang Timur dilakukan di Desa/ Kelurahan sebagai berikut:

1. Camat melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha produktif;
2. Kepala Desa/Lurah mengusulkan Kelompok Usaha Masyarakat calon penerima Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur beserta Kebutuhan Rencana Usaha (KRU) (sesuai Format Usulan kegiatan terlampir) kepada Bupati melalui OPD Bappelitbang;
3. Dalam penyusunan KRU didampingi oleh tenaga pendamping;
4. Kelompok Usaha Masyarakat Penerima Bantuan Modal Program Gerbang Timur selanjutnya dikelompokkan menurut jenis usaha untuk didampingi oleh OPD Teknis;
5. Bupati Alor menugaskan Tim Teknis untuk melakukan verifikasi terhadap KRU;
6. Hasil verifikasi Tim Teknis terhadap KRU disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah dalam bentuk rekomendasi untuk proses pencairan dana di desa dan kecamatan, yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Alor; dan

g

7. Kepala Desa/Lurah wajib membuat laporan serta dokumentasi penerimaan dan penggunaan Dana Bantuan Modal Program Gerbang Timur secara tertulis kepada Bupati Alor melalui OPD Teknis, Bappelitbang dan Camat.

VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Camat

- 1.1. Menginformasikan pelaksanaan bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur kepada Desa/ Kelurahan di wilayahnya;
- 1.2. Memfasilitasi Desa/Lurah dalam mengidentifikasi calon Kelompok Usaha masyarakat di wilayahnya;
- 1.3. Mengesahkan usulan Kelompok Usaha masyarakat calon penerima bantuan modal usaha dan KRU yang diajukan oleh Kepala Desa/Lurah;
- 1.4. Mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur di wilayahnya;
- 1.5. Berkewajiban melaporkan pelaksanaan Bantuan Modal Usaha di wilayah kepada Bupati melalui BKAD dan Bappelitbang.

2. Desa/Lurah

- 2.1 Melakukan pendataan Kelompok Usaha Masyarakat Penerima Bantuan Modal Program Gerbang Timur di wilayah;
- 2.2 Menerbitkan Surat Keputusan Kelompok Usaha Masyarakat penerima Bantuan Modal Program Gerbang Timur;
- 2.3 Memfasilitasi Kelompok Usaha Masyarakat penerima Bantuan Modal Program Gerbang Timur untuk penyusunan RUK bersama tenaga pendamping;
- 2.4 Bersama Camat menyetujui dan mengesahkan KRU yang diusulkan oleh Kelompok Usaha Masyarakat penerima Bantuan Modal Program Gerbang Timur kepada Bupati Alor melalui Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi;
- 2.5 Melakukan evaluasi terhadap Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur di setiap Kelompok Usaha; dan
- 2.6 Melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Kelompok secara berkala kepada Bupati Alor melalui OPD Teknis, BKAD dan Bappelitbang.

3. OPD Teknis

- 3.1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha;
- 3.2. Melakukan pendampingan teknis terhadap Kelompok Usaha penerima Bantuan Modal; dan
- 3.3. Melaporkan hasilnya kepada Bupati Alor melalui Bappelitbang dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Tim Teknis

- 4.1. Melakukan verifikasi terhadap Kelompok Usaha Masyarakat dan KRU yang diajukan oleh Kelompok Usaha calon penerima Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur Desa/ Kelurahan;

2

- 4.2. Hasil Verifikasi Kelompok Usaha Masyarakat sasaran disampaikan kepada Bupati Alor untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati;
 - 4.3. Menetapkan KRU yang layak dibiayai sesuai potensi dan karakteristik wilayah; dan
 - 4.4. Mengembalikan usulan KRU yang tidak layak dibiayai kepada Desa/Lurah untuk direvisi.
5. Bappelitbang
 - 5.1 Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Alor terkait pengelolaan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur;
 - 5.2 Menyusun Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan pengelolaan Modal Usaha Program Gerbang Timur;
 - 5.3 Menempatkan tenaga pendamping program; dan
 - 5.4 Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengendalian.
 6. BKAD
 - 6.1 Melakukan transfer keuangan ke rekening Kelompok sebagai Modal Usaha;
 - 6.2 Mengalokasikan anggaran belanja langsung ke DPA PPKD untuk membiayai pengembangan usaha ekonomi produktif bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Desa/kelurahan;
 - 6.3 Menerima laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur oleh Kelompok Usaha;
 - 6.4 Melaporkan perkembangan pencairan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur kepada Bupati Alor; dan
 - 6.5 Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
 7. Kelompok Usaha Masyarakat
 - 7.1. Menyusun KRU sesuai jenis usaha yang diminati, peluang usaha yang tersedia dan besaran dana yang dibutuhkan;
 - 7.2. Membuat Pernyataan Kesanggupan usaha;
 - 7.3. Melakukan usaha sesuai KRU yang telah disetujui;
 - 7.4. Setiap Kelompok Usaha hanya berhak menerima bantuan modal usaha1 (satu) kali dalam lima tahun;
 - 7.5. Bersedia memperbaiki usulan yang tidak disetujui berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; dan
 - 7.6. Melaporkan hasil perkembangan usaha kelompok kepada Bupati Alor melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
 8. Tim Kerja
Bersama Desa/Kelurahan:
 - 8.1. Melakukan sosialisasi program dan penguatan Kelompok Usaha Masyarakat;
 - 8.2. Memfasilitasi Kelompok Usaha Masyarakat menyusun KRU;
 - 8.3. Melakukan pendampingan kepada Kelompok Usaha Masyarakat;
 - 8.4. Melaporkan secara tertulis dan berkala tahapan pelaksanaan pendampingan pengelolaan Bantuan Modal Usaha oleh Kelompok Usaha kepada Bupati Alor melalui OPD Teknis dan Bappelitbang.

VII. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kriteria kegiatan yang dibiayai melalui alokasi Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur adalah :

1. Kegiatan yang bersifat peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi, peluang usaha dan karakteristik wilayah;
2. Sifat kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing anggota kelompok penerima Bantuan Modal Usaha; dan
3. Ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai, antara lain:
 - 3.1. Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian/ Perkebunan meliputi:
 - 1) Pengadaan benih dan bibit hortikultura;
 - 2) Pengadaan pupuk dan obat-obatan;
 - 3) Pengadaan Saprodi;
 - 4) Usaha Pembibitan tanaman; dan
 - 5) Pengembangan Hortikultura.
 - 3.2. Kegiatan Usaha di Bidang Peternakan meliputi:
 - 1) Pengadaan bibit ternak (Kambing, Babi dan Unggas);
 - 2) Pengadaan pakan ternak;
 - 3) Pengadaan obat-obatan ternak;
 - 3.3. Kegiatan Usaha di Bidang Perikanan meliputi :
 - 1) Pengadaan alat tangkap (Gillnet/ Pukat);
 - 2) Pengadaan Coolbox;
 - 3) Usaha rumput laut; dan
 - 4) Pengadaan benih ikan air tawar.

VIII. SANKSI

1. Bagi desa/kelurahan yang dalam menyusun rencana kerja untuk Kelompok Usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dikenai sanksi tidak mendapatkan alokasi dana pada program/kegiatan ini; dan
2. Bagi desa/kelurahan yang tidak memanfaatkan dana Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur dikenai sanksi berupa dana tersebut tidak dicairkan dan tetap berada pada rekening kas umum daerah.

IX. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dilakukan oleh Bappelitbang bersama OPD teknis lainnya; dan
3. Hasil pelaksanaan Evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Alor oleh Kepala Bappelitbang.

X. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur.

BUPATI ALOR, 


ISKANDAR LAKAMAU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TANGGAL 20 APRIL 2025

Nomor : *(tuliskan no. pribadi)*
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permohonan Bantuan Usaha

Kepada Yth.
Bapak Bupati Alor
di-

Tempat

Bersama ini, kami datang di hadapan Bapak untuk menyampaikan permohonan bantuan usaha ekonomi produktif untuk pengembangan usaha melalui kebijakan Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur.

Sebagai pertimbangan Bapak, saya sampaikan lampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Foto Copy Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan;
5. rincian kebutuhan pengembangan usaha, sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, besar harapan pengumpulan kami ini dikabulkan.

Teriring salam dan doa kami seluruh anggota kelompok usaha masyarakat untuk Bapak Bupati Alor dan Bapak Wakil Bupati Alor dalam tugas dan pengabdian untuk mensejahterakan masyarakat yang Bapak pimpin.

Terima kasih.

....., 20....

Hormat Saya,

.....

8

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TANGGAL 20 APRIL 2025



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN
DESA / KELURAHAN.....

Alamat :

KETERANGAN USAHA

Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan*)
Umur : Tahun
Jabatan : KEPALA DESA / LURAH*)
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan*)
Umur : Tahun
Status : Menikah/Tidak menikah/Belum menikah*)
Alamat : RT...../RW.....Dusun/Lingkungan*)

adalah benar warga masyarakat saya yang saat ini sedang berusaha di bidang.....

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.

..... 20....

KEPALA DESA/LURAH

.....
NIP.

MENGETAHUI :
CAMAT

.....
NIP.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TANGGAL 20 APRIL 2025

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan*)
Umur : Tahun
Status : Menikah/Tidak menikah/Belum menikah*)
Alamat : RT/RW. Dusun/Lingkungan*)
.....

dengan ini menyatakan bersedia menerima Bantuan Modal Usaha Program Gerbang Timur Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025 untuk mengembangkan usaha. Kami segenap anggota kelompok yang saat ini sedang berlangsung dengan satu pergumulan untuk berubah diri dari kondisi ekonomi yang sederhana sekarang menjadi kondisi yang lebih baik lagi.

Demikian pernyataan ketulusan hati saya ini dibuat untuk dipergunakan dan dipatuhi dengan penuh rasa tanggung jawab.

..... 20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

.....

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

8

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TANGGAL 20 APRIL 2025

KEBUTUHAN RENCANA USAHA ANGGARAN RUMAH TANGGA MISKIN
(KRU - RTM)

Nama Kepala RTM : (No urut)
Jenis Kelamin :
Tempat & Taggal Lahir:
Alamat : RT/RW. Dusun/Lingkungan*)
.....
Desa/Kelurahan*)Kecamatan
.....
Jenis Usaha :.....

RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA :

NO	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1				
2				
3				
4				
TOTAL KEBUTUHAN DANA				

JUMLAH KEBUTUHAN :
.....

MENGETAHUI : 20....
KEPALA DESA/ LURAH*) YANG MENGUSULKAN,
.....

.....
NIP.

MENGESAHKAN :
CAMAT

.....
NIP.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

8

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TANGGAL 20 APRIL 2025

REKAPAN USULAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF			
DESA/ KELURAHAN.....			
NO	JENIS UEP	NAMA KEPALA RTM	TOTAL ANGGARAN
1	Pertanian		
		1	
		2	
		3	
		dst.....	
		Jumlah	
2	Peternakan		
		1	
		2	
		3	
		dst.....	
		Jumlah	
3	Perikanan		
		1	
		2	
		3	
		dst.....	
		Jumlah	

..... 20...
Kepala Desa/ Lurah

.....
NIP.....

Mengetahui:
Camat.....

.....
NIP.....

8

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TANGGAL 20 APRIL 2025

KRITERIA ANGGOTA KELOMPOK USAHA

1. Jenis pekerjaan yang ditekuni adalah petani, nelayan, peternak dan atau pekerjaan lainnya;
2. Berdomisili tetap dalam satu wilayah Desa/Kelurahan;
3. Memiliki potensi kemauan dan kemampuann usaha bersama;
4. Memiliki rencana pemanfaatan Dana Bantuan;
5. Bukan PNS/TNI/POLRI/Pensiunan, Pegawai BUMN/BUMD dan Swasta berpenghasilan tetap di atas Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

BUPATI ALOR, 


ISKANDAR LAKAMAU